



BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

Jl. Pegangsaan Barat No.30, Menteng, Jakarta Pusat
email : bbhpusat.pdip@gmail.com

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 181-04-08/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Golkar

DITERIMA DARI Pihak Terkait	
NOMOR 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019	
HARI	: Jorjat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 15.11 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhpusat.pdip@gmail.com
NIK : 0953046301470009
2. Nama : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhpusat.pdip@gmail.com
NIK : 3275010707660024

untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, di Provinsi Bengkulu pada Daerah Pemilihan Bengkulu 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2419/EX/DPP/VI/2019 bertanggal 2 Juli 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. DIARSON LUBIS, S.H.
2. DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.
3. SIRRA PRAYUNA, S.H.
4. EDISON PANJAITAN, S.H.
5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.
6. SIMEON PETRUS, S.H.
7. MAGDA WIDJAJANA, S.H.
8. I WAYAN SUDIRTA, S.H.
9. GUSTI RANDA MANIK, SH.
10. IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.
11. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.
12. M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.
13. SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.
14. BUDI SETIAWAN, S.H.
15. FERNANDY RUSDI, S.H.
16. BERTO HERORA HARAHAP, S.H.
17. TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.
18. ACE KURNIA, S.Ag., S.H.
19. ARIES SURYA, S.H.
20. ALVON K. PALMA, S.H.

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 21. APRILSON PURBA, S.H., M.H. | 37. MEGAWATY, S.H. |
| 22. DINI FITRIYANI, S.H., M.H. | 38. RIDHO HIDAYAT, S.H., M.H. |
| 23. RIZKA, S.H. | 39. RAFAEL SITUMORANG, SH., MH. |
| 24. HERI PERDANA TARIGAN, S.H. | 40. JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H. |
| 25. M. IBNU, S.H. | 41. DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H. |
| 26. SAMUEL DAVID, S.H. | 42. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H. |
| 27. DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H. | 43. ANDY FIRASADI, S.H., M.H. |
| 28. SHELLA ARYANI FANDA, S.H. | 44. MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H. |
| 29. MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si. | 45. ANTHONY LJ RATAG, S.H. |
| 30. FARIDA HANUM, S.H. | 46. HAKIM YUNIZAR, S.H. |
| 31. RIDWAN DARMAWAN, S.H. | 47. MAHENDRA, S.H., M.Hum. |
| 32. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H. | 48. ASTIRUDDIN PURBA, SH. |
| 33. AZIS FAHRI PASARIBU, S.H. | 49. RONNY TALAPESSEY, SH. MH. |
| 34. BENNY HUTABARAT, S.H. | 50. ELIEZER MURAFER. SH. |
| 35. I MADE SUKA ARTHA, S.H. | 51. KODRAT EFENDI, SH., MH. |
| 36. HARLI MUIN, SH., MA., MT. | 52. YULIWATI, SH. |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhpusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK TERKAIT**

Dengan Ini mengajukan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : : 181-04-08/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Golkar, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Pemohon Lewat Waktu

- a. Bahwa berdasarkan Lampiran APBL Nomor 312-04-08/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 pada angka 1 menyebutkan bahwa tidak ada permohonan tertulis yang diajukan oleh pemohon, dimana sesuai ketentuan pasal 6 ayat (2) PMK 2 Tahun 2018 menyebutkan bahwa permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dan ditandatangani oleh pemohon.
- b. Bahwa dengan demikian, ketiadaan permohonan tertulis yang diajukan kepada mahkamah paling lama 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU, haruslah dianggap tidak ada pengajuan permohonan untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Bengkulu dari Partai Golkar.
- c. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 pukul 15.19 WIB
- d. Bahwa sesuai dengan pasal 474 UU 7 Tahun 2017 *juncto* pasal 6 ayat (1) PMK 2 Tahun 2018 menyebutkan bahwa permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Termohon.

- e. Bahwa Pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional diumumkan pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sehingga pengajuan permohonan selambat-lambatnya harus diajukan pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.
- f. Bahwa dengan telah melampaui batas waktu pengajuan permohonan, maka sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan melewati tenggang waktu dan oleh karena harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

1. Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan 2

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI BENGKULU DAPIL 2

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	62.135	62.009	126
4	Golkar	31.331	31.385	54

- 1.1 Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS 8 Desa Suka Makmur, Kecamatan Giri Mulya sebanyak 50 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pihak Terkait di TPS 8 Desa Suka Makmur, Kecamatan Giri Mulya adalah 94 suara, bukan 44 suara;
- 1.2 Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS 1 Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya sebanyak 1 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pihak Terkait di TPS 1 Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya adalah 53 suara, bukan 52 suara;
- 1.3 Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS 5 Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya sebanyak 30 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pihak Terkait di TPS 5 Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya adalah 76 suara, bukan 46 suara;
- 1.4 Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS 3 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya sebanyak 6 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pihak Terkait di TPS

- 3 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya adalah 95 suara, bukan 89 suara;
- 1.5 Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS 8 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya sebanyak 30 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pihak Terkait di TPS 8 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya adalah 73 suara, bukan 43 suara;
 - 1.6 Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS 2 Desa Pasar Kerkab, Kecamatan Air Napal sebanyak 10 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pihak Terkait di TPS 2 Desa Pasar Kerkab, Kecamatan Air Napal adalah 16 suara, bukan 6 suara;
 - 1.7 Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait di TPS 2 Desa Pasar Tebat, Kecamatan Air Napal sebanyak 1 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pihak Terkait di TPS 2 Desa Pasar Tebat, Kecamatan Air Napal adalah 71 suara, bukan 70 suara;
 - 1.8 Bahwa berdasarkan uraian pada point 1.2 s.d 1.7 maka perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Bengkulu 2 adalah 62.135 suara;
 - 1.9 Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 8 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya sebanyak 14 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pemohon di TPS 8 Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya adalah 14 suara, bukan 28 suara;
 - 1.10 Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon di TPS 8 Desa Pasar Tebat, Kecamatan Air Napal sebanyak 40 suara. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar, bahwa suara Pemohon di TPS 8 Desa Pasar Tebat, Kecamatan Air Napal adalah 45 suara, bukan 85 suara;
 - 1.11 Bahwa berdasarkan uraian pada point 1.9 s.d 1.10 maka perolehan suara Pemohon di Dapil Bengkulu 2 adalah 31.331suara;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan Perolehan suara pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut :

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI BENGKULU

Dapil Bengkulu 2

Nomor Urut Partai Politik	Nama Partai Politik	Perolehan Suara
3	PDI Perjuangan	62.135
4	Golkar	31.331

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



DIARSON LUBIS, S.H.



SIRRA PRAYUNA, S.H.



TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.



MAGDA WIDJAJANA, S.H.



GUSTI RANDA MANIK, SH.



IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.



PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



BUDI SETIAWAN, S.H.



BERTO HERORA HARAHAP, S.H.



ACE KURNIA, S.Ag., S.H.



APRILSON PURBA, S.H., M.H.



DINI FITRIYANI, S.H., M.H.

DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.

EDISON PANJAITAN, S.H.



SIMEON PETRUS, S.H.



I WAYAN SUDIRTA, S.H.



M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.

SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.



FERNANDY RUSDI, S.H.



TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.



ARIES SURYA, S.H.



ALVON K. PALMA, S.H.



RIZKA, S.H.

M. IBNU, S.H.

HERI PERDANA TARIGAN, S.H.

SAMUEL DAVID, S.H.

SHELLA ARYANI FANDA, S.H.

MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.

AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.

MEGAWATY, SH.

RAFAEL SITUMORANG, SH., MH.

I MADE SUKA ARTHA, S.H.

DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.

ANDY FIRASADI, S.H., M.H.

MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.

MAHENDRA, S.H., M.Hum.

RONNY TALAPESSY, SH. MH.

KODRAT EFENDI, SH., MH.

DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.

FARIDA HANUM, S.H.

RIDWAN DARMAWAN, S.H.

BENNY HUTABARAT, S.H.

RIDHO HIDAYAT, SH., MH.

HARLI MUIN, SH., MA., MT.

JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.

P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.

ANTHONY LJ RATAG, S.H.

HAKIM YUNIZAR, S.H.

ASTIRUDDIN FURBA, SH.

ELIEZER MURAFER. SH.

YULIWATI, SH.